



DAMPAK PERKAWINAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ISTRI DAN ANAK

Deviani Theresia Br Barus^{a*}, Fitria Agustin^b

^a Jurusan Ilmu Hukum; devibarus30@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. KH. Amin Jasuta No. 15 C, Kaloran, Brimob, Kota Serang, Provinsi Banten

^b Jurusan Ilmu Hukum; fitriahisaan@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. KH. Amin Jasuta No. 15 C, Kaloran, Brimob, Kota Serang, Provinsi Banten

* Penulis Korespondensi: Deviani Theresia Br Barus

ABSTRACT

Siri marriage is a type of marriage performed in accordance with religious law but not officially registered by the government. This can give rise to legal issues, particularly regarding inheritance rights for the wife and children. This study aims to examine the legal position of wives and children from siri marriages in obtaining inheritance rights, both under Islamic law and Indonesian law. It also investigates the impact of the lack of marriage registration on proving inheritance rights. The methodology used is normative legal research, with a regulatory and conceptual approach through a literature review. The results of this study indicate that under Islamic law, wives and children in siri marriages still have the right to inheritance, but their position under positive law is weakened by the lack of administrative evidence such as a marriage certificate. Therefore, they need to undergo additional legal processes such as marriage confirmation and proof of civil relationship before they can obtain inheritance rights. Therefore, marriage registration is crucial to provide initial legal protection to ensure legal certainty and avoid future inheritance disputes.

Keywords: *siri marriage; inheritance rights; marriage registration; wives and children; legal certainty.*

Abstrak

Perkawinan siri adalah jenis pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan hak waris bagi istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti posisi hukum istri dan anak dari perkawinan siri dalam memperoleh hak waris, baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis efek dari tidak adanya pencatatan perkawinan terhadap pembuktian hak waris. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada regulasi dan konsep melalui kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, istri dan anak dari perkawinan siri masih berhak atas warisan, tetapi posisi mereka dalam hukum positif menjadi lemah karena tidak adanya bukti administratif seperti akta nikah, sehingga mereka perlu menjalani proses hukum tambahan seperti isbat nikah dan pembuktian hubungan perdata sebelum dapat mendapatkan hak waris; oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum awal untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa warisan di masa mendatang.

Kata Kunci: Perkawinan siri; hak waris; pencatatan pernikahan; istri dan anak; kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang sangat penting karena menjadi pondasi dalam membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam aspek hukum di Indonesia, perkawinan bukan hanya dianggap sebagai ibadah, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang membawa banyak konsekuensi

hukum terkait status suami, istri, anak, kekayaan, dan warisan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah mengharuskan semua perkawinan dicatat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Aturan mengenai kewajiban mendaftarkan perkawinan menegaskan bahwa negara memiliki kepentingan untuk menjamin bahwa setiap hubungan keluarga memiliki dasar hukum yang jelas. Pendaftaran perkawinan berfungsi sebagai bukti formal yang membantu dalam membuktikan status hukum dalam berbagai situasi di masa depan, seperti perceraian, pembagian harta bersama, dan warisan. Tanpa adanya pendaftaran, menjadi sulit untuk secara resmi membuktikan hubungan hukum dalam suatu keluarga.

Di lapangan, masih banyak perkawinan yang dilaksanakan secara tidak tercatat, yaitu perkawinan yang mengikuti tradisi agama tetapi tidak terdaftar di lembaga yang berwenang. Fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, budaya, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan keinginan menghindari proses administrasi. Meskipun dari sudut pandang agama, perkawinan ini dianggap sah, ketidakadaan pendaftaran menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari.

Masalah ini semakin rumit ketika perkawinan tidak tercatat berkaitan dengan hak waris istri dan anak. Dalam hukum waris, status sebagai penerima warisan harus dapat dibuktikan melalui hubungan hukum yang sah dengan orang yang mewariskan. Ketidakadaan dokumen resmi seperti surat nikah dan akta kelahiran seringkali menghambat pembuktian status ini.

Akibatnya, istri dan anak dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi yang lemah dalam mengklaim hak waris mereka.

Selain menciptakan masalah dalam pembuktian, tidak tercatatnya perkawinan juga dapat menyebabkan sengketa keluarga mengenai pembagian harta warisan. Ketika status hukum anggota keluarga tidak jelas, perselisihan tentang warisan menjadi lebih mungkin terjadi karena ada perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris. Situasi ini menunjukkan bahwa isu pendaftaran perkawinan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial dan hukum yang luas.

Dengan latar belakang ini, penting untuk mengkaji lebih dalam posisi hukum istri dan anak dari perkawinan tidak tercatat dalam mendapatkan hak waris serta efek dari ketiadaan pendaftaran perkawinan terhadap proses pembuktian dan pemenuhan hak waris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga dan sebagai upaya untuk mencegah sengketa waris di masa depan.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum istri dan anak dari perkawinan siri dalam memperoleh hak waris menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana dampak tidak adanya pencatatan perkawinan terhadap proses pembuktian dan pemenuhan hak waris istri serta anak?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal. Metode ini dipilih karena tujuan studi adalah untuk menganalisis norma hukum yang berhubungan dengan kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri mengenai hak waris, serta akibat dari ketidakadaan pencatatan perkawinan terhadap bukti - bukti dan pelaksanaan hak waris. Penelitian secara hukum normatif dilakukan dengan mengkaji undang-undang, konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin dan literatur yang relevan mengenai isu yang diteliti.

Untuk penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)." digunakan untuk mengevaluasi keabsahan pernikahan, posisi ahli waris, serta pembuktian hubungan hukum dari pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan warisan, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik

ini. Sumber hukum tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi untuk mendalami konsep hukum yang ada.

Metode pengumpulan data hukum dilakukan melalui kajian pustaka dengan cara mencari, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan perkawinan siri dan hak waris. Semua data hukum yang berhasil diperoleh lalu diatur berdasarkan perumusan masalah, yang berkaitan dengan kedudukan hukum istri dan anak dalam memperoleh hak waris serta dampak dari tidak terdaftarnya perkawinan terhadap proses bukti hak waris.

Analisis data hukum dilaksanakan dengan cara kualitatif, menggunakan analisis deskriptif- analitis. Proses analisis meliputi penjelasan tentang ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif, serta menafsirkan norma hukum yang berhubungan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai dampak perkawinan siri terhadap hak waris bagi istri dan anak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Istri dan Anak dari Perkawinan Siri dalam Memperoleh Hak Waris menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam

Perkawinan siri adalah jenis pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama namun tidak terdaftar di instansi resmi. Dalam hukum Indonesia, validitas sebuah pernikahan dilihat dari dua sisi, yaitu aspek agama dan aspek administrasi negara. Jika pernikahan tidak tercatat, secara hukum negara tidak terdapat bukti yang jelas. Hal ini menyebabkan masalah serius terkait status hukum anggota keluarga, terutama mengenai warisan, karena untuk dianggap sebagai ahli waris, status tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum.

Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah asal memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan tidak ada halangan. Oleh karena itu, istri dari perkawinan siri dianggap sebagai istri yang sah dan berhak untuk menerima warisan. Dalam ketentuan faraidh, istri berhak mendapatkan bagian warisan dari suami, yaitu seperempat jika tidak ada anak atau seperdelapan jika ada anak. Dengan kata lain, menurut hukum Islam, hak waris istri dari pernikahan yang tercatat dan tidak tercatat adalah sama.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, posisi istri dari perkawinan siri lebih lemah karena tidak memiliki bukti resmi berupa akta nikah. Untuk diakui sebagai ahli waris, diperlukan bukti hubungan hukum dengan pewaris, dan akta nikah menjadi alat bukti yang penting. Tanpa dokumen ini, istri tidak bisa langsung dianggap sebagai ahli waris. Akibatnya, istri harus mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama agar pernikahan mereka sah secara hukum sebelum bisa menuntut hak warisnya.

Anak dari pernikahan siri juga mengalami masalah yang sama. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama memiliki hak nasab yang diakui dengan kedua orang tuanya, sehingga berhak atas warisan dari mereka. Namun, dalam hukum positif, hubungan perdata antara anak dan ayah harus dibuktikan dengan dokumen resmi. Jika pernikahan tidak tercatat, anak sering kali tidak memiliki bukti kuat secara administratif untuk menerangkan hubungan tersebut, yang dapat menghalangi hak warisnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengakuan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai status istri dan anak dari perkawinan siri dalam hal warisan. Secara agama, keduanya tetap memiliki hak waris, tetapi dalam praktik hukum negara, mereka harus menjalani proses tambahan untuk memperoleh pengakuan sebagai ahli waris. Ini menunjukkan adanya jurang antara legitimasi agama dan kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

3.2. Dampak Tidak Adanya Pencatatan Perkawinan terhadap Proses Pembuktian dan Pemenuhan Hak Waris Istri serta Anak

Tidak adanya pencatatan pernikahan menimbulkan tantangan besar dalam membuktikan hak waris, karena dalam sistem hukum Indonesia, bukti hubungan keluarga sangat bergantung pada dokumen resmi. Dalam urusan warisan, seseorang yang menuntut sebagai ahli waris harus menunjukkan hubungan hukum mereka dengan pewaris melalui bukti sah seperti akta nikah, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Jika pernikahan tidak tercatat, dokumen penting ini sering kali tidak ada atau tidak lengkap, sehingga proses pembuktian menjadi lebih sulit dan membutuhkan langkah hukum tambahan.

Bagi istri dari pernikahan yang tidak terdaftar, ketiadaan akta nikah menjadikan posisi pernikahan mereka tidak dapat dengan mudah diakui dalam proses pembagian warisan. Istri perlu mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahan mereka bisa disahkan secara resmi. Proses ini memerlukan waktu, biaya, dan bukti seperti kesaksian dan dokumen lainnya yang tidak selalu mudah didapatkan, terutama jika pernikahan sudah berlangsung lama atau saksi sudah tidak ada. Akibatnya, hak waris istri bisa tertunda dan berpotensi menimbulkan konflik dengan keluarga pewaris.

Anak dari pernikahan yang tidak tercatat menghadapi situasi yang lebih rumit. Tanpa pencatatan pernikahan, hubungan hukum antara anak dan ayah sering kali tidak dicantumkan dalam dokumen resmi. Dalam kondisi ini, anak harus melewati proses hukum tambahan untuk membuktikan hubungan mereka dengan ayah sebelum bisa menuntut hak waris. Proses pembuktian ini bisa melibatkan pengakuan dari ayah, pengesahan anak melalui jalur hukum, atau bukti ilmiah seperti tes DNA. Tahapan ini tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga dapat memberikan tekanan psikologis kepada anak.

Ketiadaan pencatatan pernikahan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa dalam keluarga saat pembagian warisan. Ketika status istri dan anak tidak bisa dibuktikan secara resmi, keluarga yang meninggalkan harta warisan dapat meragukan atau bahkan menolak hak mereka sebagai ahli waris. Ini sering kali menyebabkan pertikaian yang berujung pada proses hukum yang berkepanjangan. Perselisihan waris yang seharusnya bisa diselesaikan dalam lingkup keluarga sering kali berubah menjadi konflik hukum berkepanjangan karena ketidakjelasan status hukum keluarga.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang menghindari masalah bagi istri dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif negara, tetapi juga sebagai alat bukti utama yang menjamin kepastian hukum dalam berbagai persoalan keluarga, termasuk pembagian warisan. Tanpa pencatatan pernikahan, pemenuhan hak warisan menjadi lebih rumit, memerlukan langkah hukum tambahan, dan dapat menimbulkan perselisihan yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Status hukum istri dan anak dari pernikahan yang tidak terdaftar dalam memperoleh hak waris menunjukkan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat tetapi sesuai syarat dan rukun dianggap sah, sehingga istri dan anak berhak menerima warisan dari suami atau ayah. Namun, menurut hukum yang berlaku, untuk diakui sebagai ahli waris, perlu ada bukti administratif yang berupa pencatatan pernikahan. Dengan kata lain, istri dan anak dari pernikahan yang tidak terdaftar tidak bisa langsung diakui sebagai ahli waris, dan mereka harus melewati prosedur hukum tambahan agar hubungan hukum mereka diakui. Tidak adanya pencatatan pernikahan sangat berpengaruh pada proses pembuktian dan pemenuhan hak waris bagi istri dan anak. Istri harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pengakuan secara hukum, sedangkan anak harus membuktikan hubungan hukum dengan ayah melalui prosedur tertentu. Proses ini membutuhkan waktu, biaya, dan dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian status hukum keluarga sekaligus mempermudah pemenuhan hak waris di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.
- [2] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*.
- [3] A. Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- [4] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, pp. 297–300.
- [5] E. Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [6] Z. Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [7] W. Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- [8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*.

[9] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.